KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR: PER- 43 / BC/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundangundangan mengenai perpajakan perlu dilakukan penyempurnaan atas tata cara pengisian Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP);
 - b. berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan P-05/BC/2009 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

- pembayaran dan penyetoran dalam rangka 1. Dalam hal impor untuk dipakai pemenuhan kewajiban menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0), bentuk dan tata cara pengisian Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan P-05/BC/2009 dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang disampaikan dalam bentuk data elektronik, paling lama tanggal 15 Nopember 2011;
 - b. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir, paling lama tanggal 31 Desember 2011.

2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2011

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Bagian Umum ko Putro 19690508 1989121 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 43/
BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P39/BC/2008TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN
NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA
ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA
YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS
PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Kantor: Kode Kantor:	SURAT SETORAN PABEAN, CUKAI, DAN PAJAK (SSPCP)			Lembar ke-2 Lembar ke-3	: Wajib Bayar: KPPN: Kantor Bea dan Cukai: Bank Devisa Persepsi/ Bank Persepsi/ Pos Persepsi		
A. JENIS PENERIMAAN NEGARA	IMPOR	EKSPOR		CUKAI	BARANG TERTENTU		
B. JENIS IDENTITAS	NPWP		PASPO		KTP		
NOMOR :							
NAMA :							
C. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN:							
Nomor:							
D. PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA	<u> </u>	T KOD	G. Arctini	17.13	ALL DEMONAVADANI		
AKUN		KOD.	E AKUN	JUM	ILAH PEMBAYARAN		
Bea Masuk		47	12111	1 -			
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hi	bah (SPM) Nihil	4	12112	1 *			
Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Imp	oor Tujuan Ekspor (KITE)	4	12114	Rp			
Denda Administrasi Pabean	Denda Administrasi Pabean			1			
Denda Administrasi Atas Pengangkutan Ba	Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu		12115	1 *			
Pendapatan Pabean Lainnya		4	12119	_			
Bea Keluar			12211] ~			
Denda Administrasi Bea Keluar	Denda Administrasi Bea Keluar		12212	1 -			
Bunga Bea Keluar	•		12213	-			
Cukai Hasil Tembakau			11511	1 -			
Cukai Etil Alkohol			11512	1 -			
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol			11513	1 -			
Pendapatan Cukai Lainnya			11519	1 -			
Denda Administrasi Cukai			11514	1 -			
PNBP/Pendapatan DJBC			23216 11212	1 -			
PPN Impor NPWP			11212				
PPN Hasil Tembakau/PPN Dalam Negeri PPnBM Impor NPWP			11221	1 *			
1							
Bunga Penagihan PPN		411123 411622		1 1			
				r			
	a Pajak	<u> </u>		 	Tahun		
Jan Peb Mar Apr Mei Jun	Jul Ags Sep	Okt Nop	Des	1			
E. Jumlah Pembayaran Penerimaan Negara:							
Dengan huruf :	Kantor Pos		Devisa Pers		k Persepsi Pos Perseps		
NPWP :							
Cap dan tanda tangan Nama : Nama :							
NTB/NTP:		TPN :					

I. PETUNJUK UMUM:

- 1. Pengisian SSPCP menggunakan huruf cetak kapital dan dilakukan dengan cara ditulis, diketik, atau hasil cetak komputer.
- 2. Penyediaan formulir SSPCP dapat dilakukan oleh wajib bayar, Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Kantor Pos.
- 3. Dalam hal terjadi kesalahan pengisian terhadap SSPCP yang belum mendapat NTB, NTP, atau nomor SSPCP, wajib bayar harus mengganti dengan SSPCP yang baru.
- 4. Kesalahan pengisian akan merugikan wajib bayar sendiri.

II. PETUNJUK PENGISIAN:

- 1. Pada kolom kantor diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai.
- 2. Huruf A: Diisi dengan memberikan tanda "X" pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis penerimaan negara yang dibayar.
- 3. Huruf B: Diisi jenis identitas wajib bayar:

a. Jenis Identitas : berikan tanda "X" pada kolom yang disediakan. Dalam hal

wajib bayar tidak memiliki NPWP, tanda "X" diberikan

pada kolom selain kolom NPWP.

b. Nomor : diisi nomor identitas sesuai dengan yang tercantum dalam

jenis identitas yang dipergunakan.

c. Nama : diisi nama wajib bayar sesuai dengan yang tercantum

dalam jenis identitas yang dipergunakan.

d. Alamat : diisi alamat wajib bayar sesuai dengan yang tercantum

dalam jenis identitas yang dipergunakan.

4. Huruf C: Pada isian dokumen dasar pembayaran diisi dengan nama dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran, yang antara lain dapat berupa:

NO.	NAMA DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN				
1	Inward Manifest (BC 1.1)				
2	Outward Manifest (BC 1.1)				
3	Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)				
4	Pemberitahuan Impor Barang Khusus (BC 2.1)				
5	Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP)				
6	Customs Declaration (BC 2.2)				
7	Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke TPB (BC 2.3)				
8	Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas KITE (BC 2.4)				
9	Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas TPB (BC 2.5)				
10	Buku Pas Barang Lintas Batas (BPBLB)				
11	Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)				
12	Pemberitahuan dan Perhitungan Bea Keluar Ekspor Barang Bawaan dan Kiriman (PPBKEBBK)				
13	SPKPBM - Pembayaran Lunas				
14	SPKPBM - Pembayaran Cicilan				
15	SPKPBM - Pembayaran 50% Untuk Banding				
16	SPKPBM - Pembayaran 50% Untuk Banding Ditolak				
17	Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)				
18	Surat Penetapan Pabean (SPP)				
19	Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)				
20	Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)				
21	Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK)				
22	Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)				
23	Pemesanan Pita Cukai untuk Hasil Tembakau (CK-1)				
24	Pemesanan Pita Cukai untuk MMEA (CK-1A)				
25	Pemberitahuan Pengeluaran BKC Berupa EA Atau MMEA Yang Sudah Dilunasi Cukainya Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan (CK-14)				
26	Surat Tagihan Cukai (STCK-1)				
27	Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP)				

NO.	NAMA DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN			
28	Surat Teguran			
29	Surat Paksa			
30	Surat Peringatan			
31	Surat Tagihan			
32	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Keberatan			
33	Putusan Pengadilan Pajak			
34	Surat Pemberitahuan Hasil Penagihan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara			
35	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penundaan			
36	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan selain Tarif dan/atau Nilai Pabean			
37	Pemberitahuan Pabean Pemasukan dan Pengeluaran Ke dan Dari Kawasan Bebas atau Pelabuhan Bebas (PPFTZ-01)			
38	Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Ke/Dari Kawasan Bebas Dari/Ke TPB/Kawasan Bebas Lain (PPFTZ-02)			
39	Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu (PPBT)			
40	Lain-lain			

Selanjutnya pada isian nomor dan tanggal, diisi nomor dan tanggal dokumen dasar pembayaran tersebut.

- 5. Huruf D : Diisi jenis pembayaran penerimaan negara yang dilakukan sesuai dengan akun dan kode akun berdasarkan klasifikasi pada Bagan Akun Standar (BAS). Akun-akun yang perlu diperhatikan perinciannya yakni:
 - a. Akun Bea Masuk dengan kode akun 412111, termasuk Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan.
 - b. Pendapatan Pabean Lainnya dengan kode akun 412119 meliputi:
 - Bunga atas Bea Masuk;
 - Bunga atas Denda Administrasi Pabean;
 - Bunga atas Denda Administrasi Bea Keluar;
 - Denda Administrasi Ekspor selain Bea Keluar; dan
 - Bunga atas Denda Administrasi Ekspor selain Bea Keluar.
 - c. Pendapatan Cukai Lainnya dengan kode akun 411519 meliputi:
 - Bunga atas Utang Cukai;
 - Bunga atas Kekurangan Cukai;
 - Bunga atas Denda Administrasi Cukai;
 - Biaya Pengganti Pencetakan Pita Cukai; dan
 - Biaya Pengganti Pembuatan Label Tanda Pengawasan Cukai.
 - d. PNBP/Pendapatan DJBC dengan kode akun 423216 meliputi:
 - -jasa pelayanan penyelesaian Pemberitahuan Pabean Impor;
 - jasa pelayanan penyelesaian Pemberitahuan Pabean Ekspor;
 - jasa pelayanan di bidang cukai;
 - jasa pelayanan Tempat Penimbunan Berikat;
 - Jasa pelayanan manifest;

Pada kolom jumlah pembayaran, diisi jumlah penerimaan negara yang dibayar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen dasar pembayaran.

Pada kolom masa pajak diberi tanda "X" pada kolom bulan untuk masa yang berkenaan.

Pada kolom tahun diisi tahun terutangnya pajak yang berkenaan.

6. Pengisian NPWP untuk PPN Impor, PPnBM Impor, dan PPh Pasal 22 Impor, diisikan NPWP wajib bayar, yaitu NPWP importir atau NPWP pemilik barang, sesuai dengan lokasi pembayaran penerimaan pajak tersebut.

Dalam hal wajib bayar bukan merupakan importir maka nomor identitas NPWP diisi dengan nomor identitas NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, yang menyuruh importir mengimpor barang "untuk dan atas kepentingannya".

Contoh:

Importir adalah PT. Sumber Makmur dengan NPWP 01.061.747.0-092.000, Pemilik Barang Impor adalah PT. Abadi Jaya Industri dengan NPWP 01.034.453.0-094.000 maka cara pengisian NPWP:

- pada kolom huruf B diisi dengan NPWP Importir (PT. Sumber Makmur);
- pada kolom huruf D diisi dengan NPWP Pemilik Barang di dalam Daerah Pabean, yang menyuruh importir mengimpor barang "untuk dan atas kepentingannya" (PT. Abadi Jaya Industri).
- 7. Huruf E: Diisi jumlah seluruh pembayaran dengan angka dan huruf.
- Pada kolom pengesahan terbagi 2 (dua):
 - a. Untuk pembayaran penerimaan negara di Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos diisi:
 - tanda "X" pada tempat dilakukan pembayaran penerimaan negara;
 - NPWP Bendahara Penerimaan, dalam hal dilakukan pembayaran di Kantor Bea dan Cukai;
 - nama kantor tempat dilakukan pembayaran;
 - kode dari kantor tempat dilakukan pembayaran;
 - nomor SSPCP;
 - tanggal, bulan dan tahun pembayaran;
 - tanda tangan dan nama jelas petugas Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos serta NIP petugas; dan
 - cap dinas kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos.
 - b. Untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara di Bank Devisa Persepsi, Bank Devisa, atau Pos Persepsi diisi:
 - tanda "X" pada tempat dilakukan pembayaran penerimaan negara;
 - nama bank atau pos persepsi tempat dilakukan pembayaran;
 - kode dari bank atau pos persepsi tempat dilakukan pembayaran;
 - nomor SSPCP;
 - nama unit dan kode KPPN mitra kerja bank devisa persepsi, bank persepsi, dan pos persepsi tempat dilakukan pembayaran atau penyetoran;
 - tanggal, bulan dan tahun pembayaran atau penyetoran;
 - tanda tangan dan nama jelas petugas Bank Devisa Persepsi, Bank Devisa, atau Pos Persepsi; dan
 - cap Bank Devisa Persepsi, Bank Devisa, atau Pos Persepsi.
 - 9. Pada kotak NTB/NTP dan NTPN hanya diisi dalam hal penerima pembayaran atau setoran adalah Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, atau Pos Persepsi.
 - NTB (Nomor Transaksi Bank) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) diisi dalam hal penerima pembayaran dan/atau yang melakukan penyetoran adalah Bank Devisa Persepsi atau Bank Persepsi; dan
 - NTP (Nomor Transaksi Pos) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) diisi dalam hal penerima pembayaran dan/atau yang melakukan penyetoran adalah Pos Persepsi.

III. UKURAN DAN WARNA

a. Ukuran : A4 (210 x 297 MM)

b. Warna : Putih

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya, dengan aslinya, u.b Kepala Bagian Umum

SEKRETARIAT

RETTOR TO JENDER ko Putro 19690508 1989121 001